



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 491 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan anggaran, dalam mencapai sasaran pembangunan Daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina, Pengarah dan Ketua:  
memberikan arahan dalam merumuskan, mengevaluasi dan menganalisa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- b. sekretaris dan anggota:
  1. mengumpulkan dan merangkum bahan data kinerja dalam rangka menguji keandalan dan akurasi data informasi kinerja sebagai dasar pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
  2. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong dan menyampaikannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  3. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Bupati Tabalong; dan
  4. mengevaluasi hasil kinerja seluruh unit organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan analisis terhadap target capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan perbandingan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Desember 2025.

TINGKAT HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIBKAB/KASIDIKASUBBAGUF	

PARAF KURENASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KAL	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI


Tembusan disampaikan Kepada Yth:



1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 401 /2025  
TANGGAL 4 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
9.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
11.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	3 (tiga) orang
12.	Pengadministrasian Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI